

## KEBERADAAN BADAN PERADILAN PAJAK SUATU TINJAUAN YURIDIS-KONSTITUSIONAL

Anna Erliyana

*Pajak sebagai suatu sumber penghasilan negara semakin penting perannya sejalan dengan menipisnya sumber daya alam sebagai sumber devisa. Sehubungan dengan sinyalemen tersebut, tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya terhadap perpajakan berpengaruh terhadap pemungutan pajak oleh aparat negara. Makin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan, dan makin besarnya volume hutang luar negeri, maka tiada alternatif lain selain peningkatan penghasilan negara dari sektor pajak. Penulis artikel ini membahas aspek hukum dan kelembagaan terhadap masalah perpajakan.*



### Pendahuluan

Pajak sebagai suatu sumber penghasilan negara semakin penting perannya. Dengan menipisnya sumber daya alam sebagai sumber devisa, telah membuat pajak semakin vital peranannya. Indonesia diperkirakan akan menjadi 'net-oil importer' dalam kurun waktu 20-30 tahun. Hutan tropis sebagai sumber devisa akan semakin sulit masuk ke pasaran dunia karena adanya isu lingkungan hidup dan kebijakan 'eco-labeling'. Selain itu semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan, dan semakin besarnya volume hutang luar negeri, maka tiada pilihan lain yang harus dilakukan kecuali peningkatan penghasilan negara dari sektor pajak. Tampaknya penghasilan dari sektor pajak akan menjadi faktor utama sebagai penyangga pembangunan berkelanjutan. (Djamaludin Ancok, 1995:1).

Pada abad 18 John Locke mengemukakan bahwa negara merupakan perkumpulan suka rela yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer bersama. Karena setiap orang harus membagi kebutuhan, maka setiap orang harus berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini

pilihan jatuh pada pajak dengan menggunakan serangkaian indikator eksternal dari kekayaan anggota masyarakat.

Dalam 'Introduction to Taxation' Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave mengisyaratkan bahwa dalam suatu penyusunan sistem perpajakan yang baik, haruslah memenuhi beberapa syarat yaitu antara lain adalah:

1. Distribusi pembebanan pajak harus adil, dimana setiap orang membayar pajak berdasarkan pembagian yang adil;
2. Pajak yang dipilih sesuai dengan efisiensi pasar;
3. Sistem pajak harus memberikan administrasi yang adil, bukan hanya berdasarkan kemauan aparat pajak saja, tapi harus dapat dimengerti oleh Wajib Pajak;
4. Administrasi dan biaya pemungutan harus serendah mungkin;
5. Jika pajak digunakan untuk tujuan lain, misalnya pemberian insentif investasi, maka campur tangan pihak lain jangan sampai menimbulkan ketidak-adilan dalam sistem perpajakan.

Bahwa satu diantara "The Four Maxim's" Adam Smith yaitu asas keadilan sangat dominan dan masih tetap relevan dan berlaku hampir universal diikuti oleh banyak negara dalam penyusunan sistem perpajakannya, karena asas tersebut erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Angel Q. Yoinco melalui pembahasannya dalam 'Public Tax Consciousness' menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dapat didefinisikan sebagai sikap masyarakat terhadap pembayaran pajak yang terwujud dalam perilaku mereka terhadap kewajiban pajak, kepentingan, atau motivasi dalam memenuhi atau menghindari kewajiban itu, kesadaran hukum dan peraturan perpajakan dan pandangan mereka pada struktur sistem pemungutan pajak dan sikap mereka terhadap para administrator pajak.

Kesadaran masyarakat akan kewajibannya terhadap perpajakan akan membawa hasil yang baik atas pemungutan pajak oleh negara, asalkan ditunjang oleh sistem perpajakan yang mampu merealisasikan asas keadilan. Masyarakat bukan saja dibebani kewajiban atas perpajakan pada satu sisi, namun di sisi lain mereka juga dapat memperoleh haknya terutama manakala dalam pelaksanaan peraturan perpajakan mereka dirugikan. Untuk kepentingan hal ini, maka diperlukan adanya lembaga hukum yang jelas.

## Majelis Pertimbangan Pajak

### A. Sejarah Singkat

Pertama kali dibentuk tahun 1915, Stb No. 707 tanggal 11 Desember, dengan nama Raad van Belastingzaken, langsung di bawah Gubernur Jenderal. Kemudian diubah dengan Ordonantie tot Regeling v.h. Beroep in Belastingzaken, Stb. No. 29 tanggal 27 Januari 1927, ketuanya waktu itu adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung. Sejak tahun 1933 ketua MPP tidak lagi disebut dengan tegas wakil ketua Mahkamah Agung, jadi bisa saja orang dari luar MA, tetapi bukan berasal dari Pejabat Departemen Keuangan. Dalam prakteknya barulah pada tahun 1980 yang menjadi ketua MPP berasal dari orang luar Mahkamah Agung.

Tahun 1945 Raad van Beroep voor Belastingzaken diganti namanya menjadi Majelis Pertimbangan Pajak, dan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1959 tentang Perubahan Regeling Beroep in Belastingzaken (LN Nomor 13 Tahun 1959) diatur bahwa yang melantik ketua dan para anggota MPP adalah Ketua Mahkamah Agung.

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa 'Wajib Pajak dapat mengajukan banding terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya ...' Penjelasannya berbunyi sebagai berikut: 'Dalam hal Wajib Pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan yang diajukan, Wajib Pajak masih diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke badan peradilan pajak, dalam hal ini seperti yang ada sekarang Majelis Pertimbangan Pajak ...'

Undang-undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983, pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ayat 2: Sebelum Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, pemohon banding diajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak, yang putusannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Ayat 4: Putusan Badan Peradilan Pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.

### B. Kewenangan Majelis Pertimbangan Pajak

Kewenangan Majelis ini antara lain yaitu menyelesaikan dan memberi keputusan atas permohonan banding mengenai keputusan aparat perpajakan (fiskus) atas keberatan pajak terhutang karena disebabkan oleh hal-hal:

- a. adanya kekeliruan identitas;

- b. kesalahan data;
- c. kekeliruan penghitungan;
- d. ketidakbenaran penerapan peraturan perpajakan.

Majelis Pertimbangan Pajak tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa mengenai penentuan ketetapan (*beschikking*) berupa keputusan fiskus mengenai:

- a. penentuan penafsiran perpajakan;
- b. mengenai penggunaan norma-norma hukum;
- c. penentuan tarif pajak;
- d. penentuan tata cara penghitungan pajak (*deemed profit*, *deemed royalt*, tarif pajak praktisi, penentuan dasar pengenaan pajak/tax base).

Oleh karena itu tidak semua masalah permohonan keadilan pajak dapat ditempuh dalam kewenangan Majelis Pertimbangan Pajak. Dengan demikian unsur keadilan belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Pajak. Dapatlah disimpulkan bahwa sejak semula MPP tidak berperan sebagai lembaga peradilan perpajakan yang murni, akan tetapi hanya sebagai lembaga administrasi perpajakan yang bertugas memberi keputusan akhir mengenai penetapan pajak terhutang (*aanslag biljetten*).

Karena kewenangan MPP hanya terbatas mengenai penyelesaian keberatan penetapan pajak (*grondslag van het beroep is de aanslag en niet de beschikking*), maka hal-hal mengenai keputusan perpajakan yang dipersengketakan oleh Wajib Pajak dapat ditampung penyelesaiannya oleh Ordonansi Keadilan (*billijkheidsordonantie*) atau *Regeling van de beveegheid tot terruggave en vrijstelling van Belasting in bijzondere gevallen*, Ordonantie tanggal 27 Mei 1928, Stb. 28:187.

Pokok ketentuan ordonansi adalah bahwa dalam hal-hal yang istimewa, peraturan perpajakan dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan kepentingan umum, atau akan menyebabkan ketidak-adilan yang besar, maka sepanjang peraturan perpajakan yang bersangkutan tidak termasuk kekuasaan pembuat Undang-undang yang lebih tinggi daripada pembuat ordonansi, akan diberikan pengembalian atau pembebasan pajak.

### C. MPP Bukan Badan Banding Administratif

Pasal 48 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka

sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri atau terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "banding administratif".

Dari penjelasan pasal 48 tersebut, maka pengertian banding administratif mengandung unsur-unsur:

1. Badan tersebut merupakan bagian dari Pemerintah atau termasuk dalam lingkungan pemerintahan.
2. Badan tersebut bukanlah badan yang telah mengeluarkan keputusan yang disengketakan.

Menyimak unsur pertama di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa Majelis Pertimbangan Pajak tidak memenuhi unsur tersebut karena ia tidak merupakan badan dari pemerintahan, ia bukan merupakan bagian dari Departemen Keuangan ataupun Direktorat Jenderal Pajak. Majelis ini merupakan lembaga kolegial yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari Mahkamah Agung dan Kadin.

Menelaah unsur kedua, dapatlah diuraikan bahwa Majelis Pertimbangan Pajak melakukan pengujian dari aspek *rechtmatigheid* dan aspek *doelmatigheid*, maka dengan menempatkannya ke dalam jalur peradilan, berarti suatu gugatan terhadap putusan MPP hanya diuji kesalahannya (*rechtmatigheid*) saja.

Banding Administrasi mempunyai fungsi ganda, yaitu pada satu sisi berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi rakyat, dan pada sisi lain ia berfungsi sebagai pengawasan.

Sedangkan MPP, ia melakukan perlindungan hukum terhadap rakyat Wajib Pajak baik dari aspek *rechtmatigheid* maupun aspek *doelmatigheid*, akan tetapi tidak memiliki fungsi pengawasan.

#### **D. Majelis Pertimbangan Pajak ditinjau dari Aspek Yuridis Konstitusional** Badan Peradilan merupakan lembaga yang termasuk dalam kekuasaan

kehakiman berdasarkan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang;
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Dalam penjelasannya dapat dibaca bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari kekuasaan pemerintah.

Atas dasar ketentuan tersebut telah ada Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang-undang No. 14 Tahun 1970, di dalam pasal 10 diatur ketentuan sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:
  - a. Peradilan Umum;
  - b. Peradilan Agama;
  - c. Peradilan Militer;
  - d. Peradilan Tata Usaha Negara.
- (2) Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi;
- (3) Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.
- (4) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13 menyatakan bahwa Badan-badan peradilan khusus di samping badan-badan peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan Undang-undang.

Dari kutipan pasal-pasal tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah:

1. Dapatkah Majelis Pertimbangan Pajak disebut sebagai badan peradilan?
2. Bagaimana kedudukan MPP dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan-badan peradilan?

Terhadap pertanyaan yang pertama, dapatlah dijelaskan bahwa dalam Stb. 1927 No. 20 jo. No. 136 tidak ditegaskan tentang kedudukan Raad van Beroep voor Belastingzaken sebagai badan peradilan, tapi hanya disiratkan bahwa ia seakan-akan sebagai suatu badan peradilan. Pasal 1 ayat (2) dapat dibaca bahwa: "De doet uitspraak op beroepschriften inzake ...".

Dari rumusan *doet uitspraak* terkesan bahwa MPP adalah badan peradilan. Dalam bahasa kita 'uitspraak' adalah putusan dalam arti vonis. Rumusan terjemahan tidak segera menunjukkan kepada kita makna yang jelas, karena istilah *memutuskan* bisa berarti membuat *keputusan*, dan bisa juga membuat *putusan*. (Philipus M. Hadjon, 1995:6).

Pasal 6 ayat 3: Sidang-sidang yang diadakan tidak terbuka untuk umum. Ketentuan ini tidak lazim dalam dunia peradilan, karena pada dasarnya sidang peradilan bersifat terbuka untuk umum.

Stb. No. 20 jo. 136 merumuskan tentang jenis-jenis pajak yang dapat diajukan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak, tapi tidak mengatur masalah kompetensi absolut, juga tidak dijelaskan tentang upaya hukum apa yang dapat digunakan terhadap putusan MPP.

Dari paparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa Majelis Pertimbangan Pajak bukan lembaga peradilan, tetapi hanya memberi kesan seolah-olah sebagai suatu lembaga peradilan.

Manakala kita mencoba menjawab pertanyaan kedua, maka akan muncul ke permukaan adalah masalah pasal 13 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut dikemukakan tentang adanya badan-badan peradilan khusus. Bahwa istilah itu patut dicermati karena pembentukan peradilan khusus tetap saja tidak boleh lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) yang telah menetapkan limitatif empat macam badan peradilan dan semuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan tertinggi.

Sebagai badan perbandingan, di Belanda masalah keberatan tentang jumlah tagihan pajak yang dikenakan oleh Inspektur Pajak terhadap seorang Wajib Pajak diperiksa oleh *Gerechthof* di dalam *Belastingkamer*. (Paulus Effendie Lotulung, 1986:36), sedangkan di Perancis masalah pajak ditangani oleh *Tribunal Administratif* dan tingkat kasasinya menjadi wewenang *Conseil d'Etat*. (Paulus Effendie Lotulung, 1986:2). Baik *Belastingkamer* di *Hoge Raad* dan *Conseil d'Etat*, keduanya merupakan puncak badan peradilan pada masing-masing negara tersebut.

Pembentukan badan peradilan pajak menimbulkan permasalahan yang perlu mendapat perhatian baik dari aspek hukum ketatanegaraan maupun pemerintahan, dan aspek keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak.

### Penyelesaian Sengketa

Beberapa butir dari Penjelasan Umum Undang-undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, butir 3 huruf a:

Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

**Butir 3 huruf c:**

Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat lebih rapih terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Perubahan sistem perpajakan di Indonesia yang dimulai pada tahun 1983, dari 'official Assessment' menuju ke sistem self assessment memperjelas bahwa peningkatan 'voluntary compliance' Wajib Pajak menjadi sasaran utama bila dikaitkan dengan acuan kebijaksanaan pokok yaitu menuju kemandirian bangsa, dan menunjang usaha pembangunan dari sektor pajak.

Voluntary Compliance dapat dijelaskan sebagai pengurangan jarak antara potensial Wajib Pajak dengan Wajib Pajak yang terdaftar; Wajib Pajak yang terdaftar dengan Wajib Pajak yang menyerahkan laporan; Wajib Pajak yang menyerahkan laporan dengan Wajib pajak yang membayar; Wajib Pajak yang membayar dengan Wajib Pajak yang mempunyai kemampuan nyata untuk membayar.

Voluntary Compliance hanya dapat dicapai apabila fungsi-fungsi 'Tax Administration' di sistem perpajakan Indonesia menjadi lebih efisien dan adil. (Darminto Hartono, 1995:1).

Fungsi-fungsi Tax Administration meliputi fungsi pendaftaran dan pelaporan (*registration and reporting system*), fungsi pengumpulan pajak (*collection system*), fungsi pemeriksaan (*examination system*), dan fungsi penyelesaian sengketa (*dispute resolution system*).

Penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh Undang-undang No. 9 Tahun 1994 meliputi dua cara yaitu:

1. Penyelesaian sengketa secara internal melalui Dirjen Pajak;
2. Penyelesaian sengketa secara eksternal yang dilakukan oleh Badan Peradilan Khusus yaitu Majelis Pertimbangan Pajak, sebelum adanya peradilan pajak.

Menurut suatu penelitian di Amerika Serikat oleh General Accounting Office selama masa tahun 1981 sampai dengan tahun 1984 memberikan hasil bahwa penyelesaian secara internal melalui IRS Appeals Division, menghasilkan tingkat efisiensi yang tinggi. (Darminto Hartono, 1995:2-3).

Di Amerika Serikat penyelesaian sengketa secara eksternal dilakukan oleh Tax Court dengan ciri-ciri sebagai berikut:

April 1996



1. Hakim diangkat oleh Presiden dengan persetujuan dari Parlemen;
2. Tax Court merupakan badan peradilan khusus;
3. Putusannya belum bersifat final, yang berarti terhadap putusan tersebut dapat diajukan banding dan kasasi;
4. Domisilinya di pusat pemerintahan, akan tetapi operasi kerjanya dilakukan oleh divisi-divisi di setiap pengadilan negeri (*district court*);
5. Kualifikasi Hakim terdiri dari para profesi pajak;
6. Masa kerja Hakim mencapai 15 tahun;
7. Keanggotaan bersifat Majelis dengan jumlah 19 orang.

Di Indonesia Majelis Pertimbangan Pajak mempunyai ciri-ciri antara lain:

1. Ketua dan anggota diangkat oleh Presiden (tanpa persetujuan DPR);
2. Merupakan badan 'peradilan khusus' sebelum dibentuk badan peradilan pajak;
3. Putusannya bersifat final;
4. Domisili hanya di pusat pemerintahan;
5. Kualifikasi Ketua dan anggota terdiri dari unsur-unsur Mahkamah Agung dan Kadin;
6. Masa kerja adalah selama dua tahun;
7. Keanggotaan bersifat majelis dengan jumlah 9 orang, terdiri dari Ketua, 4 orang anggota dan 4 orang anggota pengganti.

Apabila diamati dari segi status dan pengangkatan hakim di peradilan khusus, baik MPP maupun Tax Court maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada sistem peradilan khusus Tax Court menjadi lebih independent dari pengaruh eksekutif (Presiden) dibandingkan dengan MPP sebab putusan peradilan tersebut tidak bersifat final (*judicial Review*) oleh the Court of Appeals dan US Supreme Court) dan memerlukan persetujuan parlemen bagi pengangkatan hakimnya. (Darminto Hartono, 1995:4).

Apabila hanya dilihat dari nilai/pertimbangan efisiensi saja, maka penyelesaian sengketa secara internal melalui Dirjen Pajak menjadi yang utama, tetapi apabila dilihat dari nilai pertimbangan keadilan, maka penyelesaian sengketa secara eksternal yang mengacu pada model US Tax Court mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan untuk badan peradilan pajak yang akan dibentuk.

### Penutup

Pajak sebagai sumber penunjang dana pembangun perannya semakin besar, sehingga memerlukan penanganan yang lebih baik, terutama yang menyangkut masalah keadilan, karena erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

Majelis Pertimbangan Pajak bukan badan banding administratif karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal 28 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara.

Majelis Pertimbangan Pajak bukan badan peradilan karena tidak memenuhi unsur-unsur badan peradilan antara lain: membuat putusan dalam pengertian vonis, mempunyai kewenangan absolut, berfungsi pengawasan, tidak menawarkan upaya hukum banding dan kasasi, MPP hanya memberi kesan seolah-olah sebagai badan peradilan.

Pembentukan badan peradilan pajak menimbulkan permasalahan yang perlu mendapat perhatian baik dari aspek hukum, ketatanegaraan maupun pemerintahan, dan aspek keadilan bagi masyarakat Wajib Pajak.

### Kepustakaan

Ancok, Djamaludin. "Peran Pajak, Law Enforcement dan Keadilannya", Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak (Peradilan Pajak) dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Semarang, 25 September 1995.

Erliyana, Anna. "Upaya Administratif pada Majelis Pertimbangan Pajak dalam Kaitannya Dengan Peradilan Tata Usaha Negara". Artikel, *Hukum dan Pembangunan*, 4 Agustus 1992: 363-374.

Hadjon, Philipus M. "Peradilan Pajak di Indonesia Dewasa Ini, Konstroversi Yuridis Ekstistensi MPP". Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Semarang, 25 September 1995.

Hartono, Darminto. "Suatu Tinjauan Singkat Tax Administration Dalam Rangka Penegakkan Hukum Pajak". Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Semarang, 25 September 1995.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet.2, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Lotulung, Paulu Effendie, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Cet.1. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1986.

Malimar. "Peradilan Pajak di Indonesia". Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Semarang, 25 September 1995.

Soehardjo. "Masalah Peradilan Pajak di Indonesia Hubungannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara". Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Penegakan Hukum Pajak dan Keadilan Pembagian Beban Pajak, Semarang, 25 September 1995.

Soemitro, Rachmat. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Cet.1. Bandung: Eresco, 1987.

Soetomo. *Bacaan Wajib Hukum Pajak dan Kebijakan Fiskal*, Cet.1., Jakarta: Badan Kajian Hukum Fiskal FHUI, 1987.

---

*Orang yang arif membeli buku untuk dibaca dan dikaji, dan bukan untuk hiasan lemari.*

*Ilmunya orang munafik terletak pada lidahnya, dan ilmunya seorang mukmin terletak pada amalnya.*